



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Klb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Provinsi NTT, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Provinsi NTT, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor / Pdt.G/2012/PA.Klb tanggal 3 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 31 Mei 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Provinsi Nusa



Tenggara Timur sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 48/8/VII/2004, tertanggal 14 Juli 2004 ;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai sekarang, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2003, ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Mei 2005 dan ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Juni 2010, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, pada sore hari setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon meminta tolong kepada Termohon untuk mengambil kopi namun Termohon tidak menghiraukan, sedangkan Pemohon dalam kondisi habis diIslamkan ;
4. Bahwa, pada akhir bulan November 2004 terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena anak pertama Pemohon dan Termohon sakit, namun Termohon tidak mau menghiraukannya, sehingga Pemohon walaupun dalam kondisi tertidur harus bangun untuk mengurus anaknya yang sedang sakit ;
5. Bahwa, sejak melangsungkan pernikahan seperti pada poin 2 diatas sampai sekarang di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sifat dan tingkah laku Termohon tidak mau berubah (malas), Termohon tidak mengurus rumah tangga dan tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri



yang harus menyediakan sarapan pada pagi hari dan mengerti kondisi suami ketika pulang telat karena urusan kantor ;

6. Bahwa, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan dalam urusan rumah tangga Termohon selalu memerintahkan Pemohon untuk mengerjakannya, walaupun Pemohon dalam kondisi capek, dan jika Pemohon tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan Termohon, maka Termohon akan marah kepada Pemohon ;
7. Bahwa, sejak tanggal 25 November 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dan tidak ada komunikasi lagi walaupun antara Pemohon dan Termohon masih hidup serumah ;
8. Bahwa, Pemohon dan orang tua Termohon sudah pernah menasehati Termohon namun sampai saat ini tidak berhasil, sehingga dengan kondisi tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon ;
9. Bahwa, ketiga anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon sekarang bersama Pemohon dan Termohon, dan apabila terjadi perceraian, maka Pemohon mohon ditetapkan hak asuhan/ hadhanah pada anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2003 kepada Pemohon ;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Menetapkan anak pertama dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 9 tahun dalam asuhan/ hadhanah Pemohon ;
4. Mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR ;

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah nyata hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan meneruskan hidup berumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Termohon melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dalam berumah tangga seperti menyiapkan keperluan suami, mengurus anak, memasak, mencuci, dll.;
2. Termohon memahami pekerjaan Pemohon sebagai sopir yang terkadang melaksanakan tugasnya di luar jam kerja (malam hari);
3. Termohon menerima penghasilan Pemohon apa adanya dan tidak menuntut diluar kemampuan Pemohon ;



4. Termohon menghormati dan menghargai keluarga Pemohon dengan tidak melarang/ menghalangi-halangi Pemohon untuk bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon ;
5. Pemohon dan Termohon akan senantiasa menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyetujuinya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya dan akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang atas maksud Pemohon tersebut untuk mencabut permohonannya, Termohon menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut ;



Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, majelis hakim memandang bahwa hak untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2012/PA.Klb telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI., sebagai Ketua Majelis, RIBEHAM, S.Ag. dan AHMAD MUDLOFAR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMMAD NATSIR
BALA, SH., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA, RIBEHAM, S.Ag.	KETUA MAJELIS, Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI.
HAKIM ANGGOTA, AHMAD MUDLOFAR, SHI.	
	PANITERA, MOHAMMAD NATSIR BALA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. .30.000,-
2. Proses Rp.... 50.000,-
3. Panggilan Rp..... 0,-
4. Redaksi..... Rp..... 5.000,-
5. Meterai Rp..... 6.000,-
- J u m l a h..... Rp. Nihil,-